WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggung jawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah, perlu pengaturan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

b. bahwa Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Tekhnis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan efektifitas pemanfaatan dana kapitasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4109);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan secara efektif Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Fasilitas Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilita Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggrakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat;
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut FKTP adalah fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kota Lhokseumawe yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
13. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan;
14. Pemanfaatan Dana Kapitasi adalah tata cara penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
16. SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengeloaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umm daerah;
18. Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

19. Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah Pembayaran jasa Pelayanan Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga non Kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP,untuk Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Non PNS yang dipekerjakan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan, di tetapkan dengan mempertimbangkan variable Jenis Ketenagaan dan /atau Jabatan, Kehadiran dan Masa Kerja.

BAB II
PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 2

(1) BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program JKN melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP berdasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.

(2) Pembayaran dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan Langsung kepada FKTP.

(3) Pembayaran dana kapitasi JKN kepada FKTP paling lambat pada tanggal 15 bulan berjalan.

Pasal 3

(1) Kepala FTKP menyusun Rencana Pendapatan dan Belanja dana Kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana Kapitasi JKN seagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana Kapitasi JKN pada FKTP, Walikota mengangkat Bendahara dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) Bendahara JKN pada masing-masing FKTP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) membuka Rekening Dana JKN yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang merupakan bagian dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala FKTP ke BPJS Kesehatan.

(5) Pembayaran dan kapitasi oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP diakui sebagai pendapatan.

(6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta.

(7) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan maka dapat digunakan pada tahun yang diterima oleh anggaran berikutnya.

Pasal 4

(1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP.

(2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala FTKP.

(3) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.

(4) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota.

BAB III
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 5

(1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Berdasarkan rencana Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA/DPA-SKPK) Dinas Kesehatan, yang menurut rencana penganggaran Dana Kapitasi JKN.

(3) Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
   a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
   b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(4) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran Jasa pelayanan kesehatan di FKTP ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

(5) Alokasi dana kapitasi untuk Pembayaran dukungan biaya Operasional Pelayanan FKTP ditetapkan sebagai berikut:
   a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 15% (lima belas persen); dan
   b. Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan langsung untuk Pelayanan Kesehatan peserta JKN pada FKTP.

(7) Dalam hal pendapatan dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada Tahun Anggaran, berkenaan, maka dapat digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan melakukan penyesuaian penganggaran alokasi dana kapitasi JKN pada APBK.

BAB IV
PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

Pasal 6

(1) Sisa dana Kapitasi JKN pada FKTP yang tidak digunakan seluruhnya pada akhir tahun anggaran, dilaporkan kepada PPKD selaku BUD melalui SKPD Dinas Kesehatan dan tetap di rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN.

(2) Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui dan menjadi bagian SILPA penerimaan pembiayaan pada APBK.

(3) Pengakuan SILPA penerimaan pembiayaan pada APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN direviu oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Reviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun Anggaran berikutnya.

(5) Reviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memvalidasi perhitungan besaran sisa Dana Kapitasi JKN dengan diuraikan berdasarkan sumber:
   a. pelampauan pendapatan Dana Kapitasi JKN karena adanya perubahan peserta FKTP setelah rekonsiliasi dan sampai akhir tahun belum digunakan;
   b. penghematan belanja;
   c. kewajiban kepada pihak ketiga atau pihak lain sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;dan
   d. sisa dana kapitasi JKN akibat tidak tercapainya capaian kinerja.

(6) Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang telah direviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh PPKD selaku BUD kepada BPJS kesehatan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya;

BAB V

PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

(1) Alokasi dana Kapitasi untuk Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dimanfaatkan untuk Pembayaran jasa Pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.

(2) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Calon PNS;
b. PNS
c. PPPK
d. Peserta program intership;
e. Peserta program penugasan khusus termasuk Nusantara sehat sesuai dengan ketentuan Peraturan perudang–undangan; dan
f. Pegawai non PNS yang dipekerjakan oleh kepala Dinas kesehatan selaku pemberi kerja dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai,

(3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan bersumber dana kapitasi kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di Puskesmas sebesar 60 % dari total dana kapitasi Puskesmas;

(4) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variable:
a. ketenagaan dan / atau Jabatan; dan
b. kehadiran

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

(1) Alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dimanfaatkan untuk:
a. obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.

(2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota.

(3) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainya sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b
a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, prevenif,kuratif, dan rehabilitative lainya;
b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
c. operasional untuk puskesmas keliling;
d. bahan cetak alat tulis kantor; dan
e. administrasi keuangan dan sistem informasi.

(4) Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DANA PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku, sejak tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2022.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal _____ 2022 M
1444 H

PJ. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal _____ 2022 M
1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T.ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

A. JENIS KETENAGAAN DAN/ ATAU JABATAN

1. PENDIDIKAN

NO	JENIS KETENAGAAN DAN/ATAU JABATAN	DITULIS
1	Tenaga Medis	Medis
2	Tenaga Apoteker	Apoteker
3	Tenaga Profesi Keperawatan	NERS
4	Tenaga Kesehatan Setara S.1/D IV	S.1 Kes
5	Tenaga Kesehatan Setara D.III	D.III Kes
6	Tenaga Non Kesehatan Setara S.1	S.1 Non Kes
7	Tenaga Non Kesehatan Setara D.III	D.III NON Kes
8	Tenaga Kesehatan Dibawah D.lll	< D.III Kes

Persyaratan Pendidikan, sebagai berikut:

a. Gelar pendidikan adalah gelar yang didapat sesuai dengan ijazah pendidikan terakhir dan telah diakui serta telah disetujui oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Ijazah terakhir sebagaimana yang dimaksud adalah ijazah yang diakui sebagaimana peraturan kepegawaian yang berlaku.
c. Bagi S.1 dan D.IV yang didapat saat yang bersangkutan sudah bekerja di Puskesmas atau Dinas Kesehatan, dilengkapi dengan surat ijin pemakaian gelar.
d. Bagi D.III, dilengkapi dengan surat ijin belajar atau surat rekomendasi ijin belajar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwewenang.

2. NILAI

NO	VARIABEL	NILAI	KET
	JENIS KETENAGAAN DAN JABATAN		
1	Medis	150	
2	Apoteker	100	
3	NERS	100	
4	Tenaga Kesehatan Setara S.1/D.IV	80	
5	Tenaga Kesehatan Setara D.III	60	
6	Tenaga Non Kesehatan Setara S.1	50	
7	Tenaga Non Kesehatan Dibawah D III	25	

Persyaratan Ketenagaan, sebagai berikut:

Tenaga yang berhak mendapatkan Jasa Pelayanan adalah tenaga kerja yang bekerja di FKTP adalah Puskesmas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Tenaga Kesehatan Non PNS diberikan nilai sebesar 25 % sesuai dengan variabel jenis ketenagaan.

B. TUGAS ADMINISTRATIF

1. ADMINISTRASI

NO	TUGAS ADMINISTRATIF	DITULIS
1	Kepala Puskesmas	Ka. Puskesmas
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Puskesmas	Ka. Subag TU Puskesmas
3	Bendahara Dana Kapitasi JKN	Bendahara Dana Kapitasi JKN

2. NILAI

NO	TUGAS ADMINISTRATIF	NILAI	KET
1	Kepala Puskesmas	100	
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Puskesmas	30	
3	Bendahara Dana Kapitasi JKN	50	

Persyaratan administrasi berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat sebagai Kepala Puskesmas, Bendahara, dan pengurus lainnya.

C. KEHADIRAN

NO	VARIABEL	NILAI	KETERANGAN
	KEHADIRAN		
1	Hadir	1	Per hari kerja
2	Tidak hadir karena sakit atau penugasan kedinasan	1	Paling banyak 3 (tiga) hari kerja
3	Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya diakumulasi sampai 7 jam	-1	hari
4	Tidak hadir tanpa keterangan	-1	Per hari kerja

D. MASA KERJA

NO	MASA KERJA	NILAI	KET
1	Kurang dari 5 Tahun	2	
2	5 Tahun s/d 10 Tahun	5	
3	11 Tahun s/d 15 Tahun	10	
4	16 Tahun s/d 20 Tahun	15	
5	21 Tahun s/d 25 Tahun	20	
6	Lebih dari 25 Tahun	25	

1. Besaran nilai masing-masing variabel pada setiap tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan bukti obyektif sesuai aturan yang berlaku dan ditetapkan pada lokakarya mini Puskesmas.

2. Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Kota.

PJ. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN